



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Air tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga perlu pengelolaan yang bijaksana dan sinergi dengan sektor lain untuk dapat mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat, niaga dan industri dengan prinsip tetap terjaga ketersediaan dan kelangsungan keberadaan air, serta menjaga daya dukung dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan, mengingat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Penanaman Modal dan Perijinan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
7. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian

- hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
8. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
 9. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
 10. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemakaian dan pengusaha, pemantauan atau imbuhan air tanah.
 11. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
 12. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah.
 13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
 14. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
 15. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara, melindungi keberadaan serta keberlanjutan keadaan, kondisi, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
 16. Zona adalah daerah khusus yang mempunyai fungsi tertentu dengan batas-batas yang jelas.
 17. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
 18. Pengembangan adalah peningkatan pemanfaatan fungsi air tanah untuk memenuhi penyediaan air tanah.
 19. Pengendalian intrusi air laut dan amblesan tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, memulihkan kerusakan dan kualitas lingkungan yang disebabkan akibat tindakan penggunaan air tanah berlebihan tidak sesuai dengan kondisi akuifer.
 20. Izin Pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
 21. Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan sumberdaya air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
 22. Izin Pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
 23. Intrusi air laut adalah naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan.
 24. Amblesan tanah adalah gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.
 25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN
Pasal 2

Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras, serasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT) daerah yang merupakan bagian CAT Nasional sebagai berikut :
- a. CAT Surabaya-Lamongan dengan koordinat (bujur) $111^{\circ}37'38.16''$ - $112^{\circ}50'13.76''$, koordinat (lintang) $-06^{\circ}57'8.69''$ - $-07^{\circ}18'37.53''$ seluas 2525 km^2 , meliputi lokasi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya;
 - b. CAT Tuban dengan koordinat (bujur) $111^{\circ}46'51.66''$ - $112^{\circ}14'49.78''$, koordinat (lintang) $-06^{\circ}45'41.19''$ - $-06^{\circ}59'38.54''$, seluas 503 km^2 , meliputi lokasi Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan;
 - c. CAT Panceng dengan koordinat (bujur) $112^{\circ}15'46.19''$ - $112^{\circ}33'46.55''$, koordinat (lintang) $-06^{\circ}51'47.25''$ - $-06^{\circ}58'50.97''$ seluas 283 km^2 , meliputi Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.
- (2) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, ASAS DAN LANDASAN PENGELOLAAN
Pasal 4

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 6

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan pada basis CAT yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan teknis pengelolaan air tanah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah pada CAT.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah meliputi kegiatan :
 - a. menyusun perencanaan konservasi air tanah;
 - b. menyusun perencanaan alokasi air tanah didasarkan pada potensi air tanah dan proyeksi kebutuhan;
 - c. menyusun sistem informasi air tanah;
 - d. mengendalikan pemanfaatan air tanah melalui rekomendasi teknis dalam perizinan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan air tanah;
 - e. pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
 - f. koordinasi dan kerja sama antar lembaga pengelola sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai strategi pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 9

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 10

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan :
 - a. inventarisasi air tanah;
 - b. penetapan zona konservasi air tanah;
 - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah disusun dengan :
 - a. prioritas penggunaan air, mengutamakan pemanfaatan air permukaan pada wilayah sungai yang ada disekitarnya;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 12

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada CAT di daerah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 13

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. struktur geologi dan hidrogeologis;
 - d. CAT dan prasarana yang ada;
 - e. daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah;
 - f. jumlah pengambilan air tanah; dan
 - g. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 14

- (1) Zona konservasi air tanah disusun berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi.
- (2) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Zona konservasi air tanah diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan

- b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (4) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 50.000.
- (5) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang sesuai kondisi yang ada.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah serta pemulihan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada CAT di daerah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Konservasi
Pasal 17

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh pada CAT yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran; dan
 - d. pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kadudukan muka air tanah;

- b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
- c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
- d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.

Pasal 19

Bupati menetapkan pembuatan sumur pantau pada CAT di daerah.

Pasal 20

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 21

- (1) Untuk perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (2) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pengelolaan daerah imbuhan dengan penghijauan dan reboisasi;
 - b. menjaga lahan agar tidak mengalami perubahan fungsi alaminya sebagai daerah resapan yang telah ditetapkan sebagai daerah resapan;
 - c. meningkatkan kemampuan resapan dengan cara membuat tanggul-tanggul penahan air di hulu sungai, sumur resapan; dan
 - d. membuat resapan buatan untuk setiap perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi tertutup/terbangun.
- (3) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan prinsip keseimbangan antara potensi/ketersediaan dan pengambilan air tanah dalam satu CAT;
 - b. debit pengambilan air tanah setiap sumur tidak diperbolehkan melebihi debit optimum akuifer atau kelompok akuifer;
 - c. pengaturan kedalaman akuifer atau kelompok akuifer yang aman untuk disadap; dan
 - d. pengaturan jarak antar sumur.
- (4) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c:
 - a. dilarang mengambil air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang telah ada pada zona kritis air tanah;
 - b. dilarang mengambil air tanah pada zona rusak air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. membuat imbuhan buatan; dan
 - d. merehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah;
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah;
 - d. mendorong penggunaan yang saling menunjang antara air tanah dengan selain air tanah;
 - e. prioritas penggunaan air tanah hanya bagi keperluan pokok sehari-hari masyarakat dan pertanian rakyat; dan
 - f. penggunaan air tanah tertekan diutamakan untuk industri yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku utama.
- (2) Ketentuan mengenai pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara :

- a. mencegah pencemaran air tanah;
- b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
- c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 24

Pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan air tanah dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta memelihara lingkungan keberadaan air tanah.

Pasal 25

Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air laut dilakukan dengan cara:

- a. pengendalian pengambilan air tanah di daerah pantai;
- b. melaksanakan penanaman mangrove.

Pasal 26

Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air laut dilakukan dengan membuat resapan buatan di daerah yang air tanahnya telah tercemar.

Pasal 27

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah, dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi debit pengambilan air tanah pada zona rawan, kritis dan rusak;
 - b. meningkatkan pengimbuhan air tanah dengan membuat sumur resapan dan/atau sumur injeksi; dan
 - c. melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah, dilakukan dengan:
 - a. menghentikan pengambilan air tanah; dan
 - b. membuat imbuhan buatan dengan membuat sumur injeksi.

Bagian Kelima
Pendayagunaan
Pasal 28

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan; dan
 - d. pengembangan.

Pasal 29

Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a disusun dengan mempertimbangkan :

- a. potensi air tanah;
- b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- c. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
- d. pemanfaatan air tanah yang telah ada.

Pasal 30

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Ketentuan mengenai urutan prioritas penyediaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pemakaian air tanah; dan
 - b. pengusaha air tanah.
- (2) Debit penggunaan air tanah ditentukan berdasarkan:
 - a. daya dukung akuifer;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 32

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a untuk kebutuhan pokok sehari-hari dapat dilaksanakan tanpa izin dari Bupati dengan ketentuan :
 - a. penggunaan air dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 inchi;
 - b. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga.
- (2) Pemakaian air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat dilaksanakan tanpa izin dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dalam hal air permukaan tidak mencukupi;

- c. pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat; dan
- d. pengambilan dilakukan pada akuifer bebas.

Pasal 33

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. media usaha;
 - c. bahan penunjang proses produksi; dan/atau
 - d. kegiatan usaha yang bersifat komersial lainnya.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha yang menyadap air tanah pada akuifer tidak tertekan dibatasi paling banyak 10 m³/hari.
- (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. pengendalian limbah cair.

Pasal 34

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf d hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan untuk diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.

BAB V PERIZINAN Pasal 35

- (1) Setiap penggunaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran dan/atau penggalian.

Pasal 36

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Pemakaian;
 - b. Izin Pengusahaan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Bupati sebelum menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik untuk izin baru maupun perpanjangan yang lokasinya terletak pada CAT di daerah, terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari SKPD terkait.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat utama izin air tanah yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPMP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri informasi :
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengambilan air tanah yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengambilan air tanah dengan debit 0 – 5 liter/detik dilengkapi dengan SPPL;
 - b. pengambilan air tanah dengan debit 5 – 50 liter/detik dilengkapi dengan UKL-UPL;
 - c. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
 - d. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal 10 (sepuluh) hektar dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 40

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib :

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau penggunaan air tanah setiap bulan kepada Bupati;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau penggunaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan Bupati;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan kepada Bupati dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 41

- (1) Setiap pemegang izin penggunaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN Pasal 42

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pengambilan air tanah sesuai dengan perencanaan pengelolaan air tanah, setiap pemegang izin dilarang :
 - a. melakukan pendistribusian air tanah sebelum melewati meter air;
 - b. melakukan pengambilan air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang untuk :
 - a. melakukan pengeboran atau penggalian untuk mendapatkan air tanah tanpa dilengkapi izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sesuai batasan;
 - b. melakukan kegiatan pengeboran dan penggalian dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah atau pada zona perlindungan air tanah.

BAB VIII SISTEM INFORMASI AIR TANAH Pasal 43

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di daerah.
- (3) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;

- d. konservasi air tanah;
- e. pendayagunaan air tanah;
- f. kondisi dan lingkungan air tanah;
- g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
- h. kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah; dan
- i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengelolaan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Bupati menyediakan data informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi air tanah secara menyeluruh di daerah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan sistem informasi air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. konservasi air tanah;
 - b. pendayagunaan air tanah;
 - c. dampak pemakaian dan pengusaha air tanah;
 - d. sistem informasi air tanah.

Pasal 46

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis yang tercantum dalam izin;
 - b. pengawasan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah;
 - c. pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan sumur pantau;
 - d. pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan sumur resapan/imbunan.

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pengendalian pemakaian dan pengusaha air tanah di daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari terjadinya intrusi air laut, amblesan tanah dan perlindungan air tanah warga.
- (3) Ketentuan mengenai pengendalian terhadap pemakaian dan pengusaha air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 48

- (1) Untuk mendapatkan hak menggunakan air tanah, setiap orang berhak:
 - a. melakukan pengawasan sosial dan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan air tanah;
 - b. memberikan saran, pendapat, usul, keberatan terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - c. menyampaikan informasi atau laporan tentang pengelolaan air tanah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 49

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b dan Pasal 35 ayat (1) diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

Semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 5/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2014

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 7




Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : 2 Tahun 2014

Tanggal : 10 Juli 2014

PETA CAT KABUPATEN LAMONGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. MUHADJIR

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan sumber daya yang memiliki sifat multi sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan transportasi.

Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Atas dasar hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 perlu menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah di Kabupaten Lamongan dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi Jawa Timur dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ada dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan arti dalam memaknai Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah pendayagunaan air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi air tanah secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan umum" adalah pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan dan keserasian" adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagi kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah pelaksanaan pembangunan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pencegahan intrusi dan amblesan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain”, adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan dan evaluasi” adalah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah yang dilaksanakan oleh instansi terkait pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengawetan air tanah”
adalah upaya untuk penghematan air tanah
melalui peningkatan kapasitas resapan air dan
pengendalian penggunaan air tanah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona rawan” adalah daerah sekitar pengambilan air tanah yang mengalami penurunan muka air tanah antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari kondisi semula.

Yang dimaksud dengan “zona kritis” adalah daerah sekitar pengambilan air tanah yang mengalami penurunan muka air tanah antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari kondisi semula.

Yang dimaksud dengan “zona rusak” adalah daerah sekitar pengambilan air tanah yang mengalami penurunan muka air tanah di atas 80% (delapan puluh persen) dari kondisi semula.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” adalah mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pertanian tanaman pangan, adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain palawija dan jagung.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penentuan debit pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan didasarkan pada lampiran III Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pengendalian dimaksudkan pembatasan penggunaan air untuk keperluan industri dan usaha sesuai dengan kemampuan daya dukung dan tampungnya, serta melindungi kerusakan lahan di wilayah pantura.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.
